



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti kebutuhan organisasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1276) diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 958

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

/s

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	a. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan	-	-	75%	100 %	100%	<p>1. Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Pendidikan dengan total K/L yang mendukung IPM bidang Pendidikan</p> $\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>2. Capaian K/L diukur berdasarkan Indikator-Indikator yang digunakan oleh K/L sebagai ukuran keberhasilan kinerja dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja K/L yang terkait</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran																		
			2015	2016	2017	2018	2019																			
								<p>dengan Indeks Pembangunan Manusia di bidang Pendidikan;</p> <p>3. K/L dinyatakan tercapai apabila dari indikator-indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja yang terkait dengan IPM bidang Pendidikan tercapai 80% atau pada kategori baik</p> <p>4. Rentang nilai kategori pencapaian indikator K/L:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Rentang Nilai (%)</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sangat Baik</td> <td>≥ 100</td> <td rowspan="2">Tercapai</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Baik</td> <td>80-99,99</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cukup</td> <td>50-79,99</td> <td rowspan="2">Tidak Tercapai</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kurang</td> <td>< 49,99</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. Capaian sangat baik (≥100%) akan menggambarkan pemanfaatan input dan proses pendidikan yang maksimal sehingga menghasilkan kemajuan pendidikan yang sesuai dengan harapan di mana keluaran tingkat pendidikan sangat memadai.</p> <p>b. Bila capaian baik (80-99,99%)</p>	No	Kategori	Rentang Nilai (%)	Status	1.	Sangat Baik	≥ 100	Tercapai	2.	Baik	80-99,99	3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai	4.	Kurang	< 49,99
No	Kategori	Rentang Nilai (%)	Status																							
1.	Sangat Baik	≥ 100	Tercapai																							
2.	Baik	80-99,99																								
3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai																							
4.	Kurang	< 49,99																								

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								<p>kondisi yang terlihat menggambarkan adanya pemanfaatan input dan proses pendidikan yang belum maksimal, namun tetap menghasilkan kemajuan pendidikan yang sesuai dengan harapan di mana keluaran tingkat pendidikan memadai.</p> <p>c. Bila tidak tercapai (<80), baik cukup (50-79,99) maupun kurang (<50%) akan menggambarkan kondisi kemajuan pendidikan yang tidak memadai karena tidak sesuai dengan harapan. Pada kondisi ini input dan proses pendidikan tidak dimanfaatkan secara baik yang berakibat keluaran tingkat pendidikan menjadi tidak memadai.</p> <p>5. Indikator-indikator capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Pendidikan:</p> <p>I. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p> <p>(1) APK Perguruan tinggi [%]</p> <p>(2) Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) [PT]</p> <p>II. Kementerian Agama</p> <p>(1) APK/RA, [%]</p> <p>(2) APK MI/UIa, [%]</p> <p>(3) APM MI/UIa, [%]</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								(4) APK MTs/Wutsha, [%] (5) APM MTs/Wutsha, [%] (6) APK MI/Uiya/SMTK/SMAK, [%] (7) APM MI/Uiya/SMTK/SMAK, [%] (8) APK PTK/Ma'had Aly, [%] III. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1) APK PAUD usia 3-6 tahun, [%] (2) APK SD/SDLB/Paket A, [%] (3) APM SD/SDLB, [%] (4) APK SMP/SMPLB/Paket B, [%] (5) APM SMP/SMPLB, [%] (6) APK SMA/SMK/SMLB/Paket C, [%] (7) APM SMA/SMK/SMLB, [%] (8) Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B, [%] (9) Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B, [%] (10) Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B, [%] (11) Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B, [%] IV. Badan Tenaga Nuklir Nasional - Persentase serapan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir di dunia kerja, [%]
		b. Tingkat capaian K/L terhadap target	-	-	75%	100%	100%	1. Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran																		
			2015	2016	2017	2018	2019																			
		Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan						<p>dengan total K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan: Persen Realisasi = $\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$</p> <p>2. Capaian K/L diukur berdasarkan Indikator-Indikator yang digunakan oleh K/L sebagai ukuran keberhasilan kinerja dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja K/L yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia di bidang kesehatan;</p> <p>3. K/L dinyatakan tercapai apabila dari indikator-indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja yang terkait dengan IPM bidang Pendidikan tercapai 80% atau pada kategori baik</p> <p>4. Rentang nilai kategori pencapaian indikator K/L:</p> <table border="1" data-bbox="1739 1149 2437 1448"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Rentang Nilai</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sangat Baik</td> <td>≥ 100</td> <td rowspan="2">Tercapai</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Baik</td> <td>80-99,99</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cukup</td> <td>50-79,99</td> <td rowspan="2">Tidak Tercapai</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kurang</td> <td>< 49,99</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Rentang Nilai	Status	1.	Sangat Baik	≥ 100	Tercapai	2.	Baik	80-99,99	3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai	4.	Kurang	< 49,99
No	Kategori	Rentang Nilai	Status																							
1.	Sangat Baik	≥ 100	Tercapai																							
2.	Baik	80-99,99																								
3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai																							
4.	Kurang	< 49,99																								

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								<p>a. Capaian sangat baik ($\geq 100\%$) akan menggambarkan pemanfaatan input dan fasilitas kesehatan yang maksimal sehingga menghasilkan tingkat kemajuan kesehatan yang sangat memadai dan sesuai dengan harapan</p> <p>b. Bila capaian baik (80-99,99%) kondisi yang terlihat menggambarkan adanya pemanfaatan input dan fasilitas kesehatan yang belum maksimal, namun tetap menghasilkan tingkat kemajuan kesehatan yang memadai.</p> <p>c. Bila tidak tercapai (< 80), baik cukup (50-79,99) maupun kurang ($< 50\%$) akan menggambarkan kondisi tingkat kemajuan kesehatan yang tidak memadai karena tidak sesuai dengan harapan. Pada kondisi ini input dan fasilitas kesehatan tidak dimanfaatkan secara baik yang berakibat keluaran tingkat kemajuan kesehatan menjadi tidak memadai.</p> <p>5. Indikator-indikator capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan: I. Kementerian Kesehatan</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								(1) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan [%] (2) Persentase ibu hamil kurang energi kronik [%] (3) Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih [%] (4) Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan [%] (5) Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu [%] (6) Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun [%] (7) Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi [Puskesmas] (8) Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi [RSUD] (9) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas [%] (10) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan [Puskesmas]

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								(11) Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang [%] (12) Persentase kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan [%] (13) Persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM [%] (14) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan [Ormas] II. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (1) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk [%] (2) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per 1.000 WUS (15-49 tahun) [-] (3) Persentase pemakaian Kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) [%] (4) Persentase KB yang tidak terpenuhi (unmet need)[%] (5) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								tahun) [-] III. Badan Pengawas Obat dan Makanan (1) Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) [%] (2) Presentase obat yang memenuhi syarat [%] (3) Presentase makanan yang memenuhi syarat [%] (4) Persentase Industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan [%] IV. Kementerian Sosial Persentase meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar [%]
		c. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta	3,80 (Skala 5)	3,90 Skala 5	4,70 (Skala 6)	5,08 Skala 6	5,18 (Skala 6)	1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar						<p>rata-rata seluruh Komponen</p> <p>5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.</p> <p>6. Angka 5,18 dalam pengukuran skala likert 6 masuk dalam kategori sangat memuaskan</p>
		d. Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yang mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar					15	<p>1. Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil koordinasi sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK dalam pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial baik berupa regulasi ataupun non regulasi yang berdampak terhadap masyarakat mulai tahun 2015 s.d tahun 2019.</p> <p>2. Target sebanyak 15 kebijakan/regulasi merupakan hasil dari kebijakan regulasi dari unit deputi yang mendukung kemantapan pelayanan dasar, dan pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2015-2019 yaitu deputi 2,3 dan 4 sebagai <i>leading sector</i>.</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
2.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	a) Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	3,80 (Skala 5)	3,90 Skala 5	4,70 (Skala 6)	5,11 Skala 6	5,20 (Skala 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen. 5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen. 6. Angka 5,20 menggambarkan tingkat layanan KSP Kemenko PMK terhadap mitra K/L yang dikoordinasikan dalam tingkatan 'sangat memuaskan'
		b) Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yang mendukung kemantapan Pemberdayaan					10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil koordinasi sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK dalam pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial baik berupa regulasi ataupun non regulasi yang berdampak terhadap masyarakat mulai tahun 2015 s.d tahun 2019. 2. Target sebanyak 10 kebijakan/regulasi

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								merupakan hasil dari kebijakan/regulasi dari unit deputi yang mendukung kemantapan pemberdayaan dari tahun 2015-2019 yaitu deputi 6 dan 7 sebagai <i>leading sector</i> .
3.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	a. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	3,80 (Skala 5)	3,90 Skala 5	4,70 (Skala 6)	5,05 Skala 6	5,18 (Skala 6)	<ol style="list-style-type: none"> Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen. Angka 5,18 dalam pengukuran skala likert 6 masuk dalam kategori sangat memuaskan
		b. Jumlah Kebijakan/Regulasi					10	1. Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil koordinasi sinkronisasi dan

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		bidang PMK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong.						pengendalian Kemenko PMK dalam pembangunan karakter bangsa dan berasaskan gotong royong berupa regulasi ataupun non regulasi yang berdampak terhadap masyarakat mulai tahun 2015 s.d 2019. 2. Target sebanyak 10 kebijakan/regulasi merupakan hasil dari kebijakan/regulasi dari unit deputi yang mendukung kemantapan gotong royong dari tahun 2015-2019 yaitu deputi 1 dan 5 sebagai <i>leading sector</i> .

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli